

Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri



Maria Pitaloka ^{1,*}, Niswatun Hasanah ²

^{1, 2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

* Corresponding author email: mariapitaloka@gmail.com

ABSTRACT

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan dua elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia berperan strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan fiskal, regulasi perizinan, dan insentif investasi. Penelitian ini menganalisis peran pemerintah dalam mendorong peningkatan Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2025, termasuk tantangan yang dihadapi dan strategi yang dijalankan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa reformasi struktural dan percepatan transformasi digital merupakan kunci dalam memperkuat daya saing investasi nasional.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-07-21

Revised 2025-08-09

Accepted 2025-08-26

Keywords

Peran Pemerintah,
Investasi Penanaman
Modal Asing,
Investasi Penanaman
Modal Dalam Negeri

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi berfungsi untuk memperkuat basis produksi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam konteks perekonomian makro, investasi berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi, dan transportasi (Mankiw, 2021). Oleh karena itu, keberadaan arus investasi yang stabil dan meningkat menjadi indikator penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

Di Indonesia, investasi terdiri dari dua kategori utama, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA membawa modal, teknologi, serta manajemen modern yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional. Sementara PMDN mencerminkan kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap prospek ekonomi dalam negeri. Keseimbangan dan sinergi antara PMA dan PMDN sangat dibutuhkan agar struktur ekonomi nasional menjadi lebih tangguh dan mandiri (Todaro & Smith, 2020).

Seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan realisasi investasi sebagai salah satu strategi utama pemulihan nasional. Tahun 2025 menjadi tahun strategis dalam upaya akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Investasi diharapkan menjadi motor penggerak pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi (Bappenas, 2024). Hal ini mendorong pemerintah untuk memperkuat reformasi struktural dan kebijakan investasi yang progresif. Pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan digitalisasi layanan publik. Salah satu upaya besar yang dilakukan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha, mempercepat perizinan, dan mendorong investasi di berbagai sektor ekonomi. Pemerintah juga menetapkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) untuk menarik investasi di sektor-sektor unggulan seperti energi terbarukan, industri hilirisasi, dan teknologi digital (BKPM, 2023).

How to cite: Pitaloka, M., & Hasanah, N. (2025). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing Dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 113-121. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.147>

Namun demikian, tantangan dalam mendorong investasi masih cukup signifikan. Ketidakpastian regulasi, tumpang tindih kebijakan antarinstansi, praktik korupsi, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah menjadi hambatan bagi investor, baik asing maupun domestik. Menurut laporan World Bank (2023), Indonesia masih memiliki beberapa indikator *ease of doing business* yang memerlukan perbaikan, seperti penegakan kontrak, perlindungan investor minoritas, dan penyelesaian kepailitan.

Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong investasi; peran pemerintah daerah juga sangat penting. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan lahan, perizinan lokasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Namun, masih ditemukan perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah yang dapat menghambat masuknya investasi. Harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah menjadi faktor kunci untuk menciptakan ekosistem investasi yang terintegrasi (OECD, 2022).

Selain regulasi dan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia juga menjadi pertimbangan utama bagi investor. Tingkat produktivitas tenaga kerja, keterampilan teknis, dan kesiapan adaptasi terhadap teknologi menjadi aspek yang sangat diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong program pendidikan vokasi, pelatihan kerja berbasis industri, serta peningkatan kompetensi digital untuk mendukung ekosistem investasi nasional (UNCTAD, 2024). Transformasi digital dalam layanan investasi juga telah dilakukan melalui platform Online Single Submission (OSS). Sistem ini memungkinkan proses perizinan usaha dilakukan secara daring dan terintegrasi, sehingga memangkas waktu dan biaya yang sebelumnya menjadi keluhan investor. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem pelaporan berbasis data dan pemantauan real-time terhadap proyek-proyek strategis nasional. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi (Kementerian Investasi, 2024).

Dengan berbagai langkah tersebut, peran pemerintah menjadi faktor penentu dalam menentukan arah dan keberhasilan investasi di Indonesia. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan promotor investasi. Keberhasilan dalam meningkatkan investasi pada tahun 2025 akan sangat menentukan sejauh mana Indonesia mampu mempercepat transformasi ekonominya menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Investasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama di negara berkembang. Menurut Mankiw (2021), investasi merupakan salah satu komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB), karena berkontribusi pada pembentukan modal tetap dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam konteks pembangunan nasional, penanaman modal berperan sebagai katalis bagi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan sektor-sektor produktif, dan transformasi struktural ekonomi dari agraris ke industri dan jasa.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu instrumen globalisasi ekonomi yang membawa manfaat seperti transfer teknologi, masuknya modal baru, serta perluasan akses pasar ekspor. Dunning (1993), melalui teori *Eclectic Paradigm*, menekankan bahwa keputusan investor asing dipengaruhi oleh tiga faktor utama: keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*), lokasi (*location advantage*), dan internalisasi (*internalization*). Oleh karena itu, untuk menarik PMA, negara tujuan investasi harus memiliki iklim usaha yang stabil, insentif menarik, serta infrastruktur pendukung yang memadai.

Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan kepercayaan investor domestik terhadap prospek ekonomi dan iklim usaha di dalam negeri. PMDN tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi nasional. Studi Basri dan Hill (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan PMDN yang sehat sangat berkaitan dengan peran pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum, kemudahan akses pembiayaan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha lokal.

Kebijakan publik memegang peran strategis dalam menentukan iklim investasi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi regulasi, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini mengintegrasikan dan menyederhanakan lebih dari 70 undang-undang untuk mendorong kemudahan berusaha dan menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri (Kementerian Investasi, 2023). Langkah ini dipandang sebagai bentuk reformasi struktural besar-besaran dalam perekonomian nasional.

Selanjutnya, literatur juga menyoroti pentingnya peran kelembagaan dalam mendukung kebijakan investasi. North (1990) menekankan bahwa institusi yang kuat dan transparan akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan kepastian hukum dan menekan biaya transaksi. Dalam konteks Indonesia, pembentukan Kementerian Investasi dan penguatan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan upaya dalam mempercepat pelayanan investasi serta meningkatkan koordinasi antarinstansi.

Digitalisasi sistem pelayanan investasi juga menjadi fokus dalam literatur modern. Sistem Online Single Submission (OSS) yang diperkenalkan sejak 2018 merupakan contoh inovasi kebijakan yang mendorong efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan usaha. Menurut World Bank (2023), penerapan OSS telah memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia dan mengurangi waktu proses perizinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki peran penting dalam reformasi investasi di era modern. Selain aspek regulasi, infrastruktur fisik seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi juga sangat menentukan minat investor. Aschauer (1989) menyatakan bahwa kualitas infrastruktur publik secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi sektor swasta. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur strategis seperti kawasan industri, pelabuhan, dan jaringan jalan tol menjadi prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 (Bappenas, 2024).

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi salah satu syarat utama dalam menarik investasi berkualitas. Menurut laporan UNCTAD (2024), tenaga kerja yang terampil dan siap industri menjadi daya tarik utama bagi investor, khususnya di sektor teknologi tinggi dan industri manufaktur. Pemerintah Indonesia menanggapi tantangan ini dengan mendorong revitalisasi pendidikan vokasi, pengembangan pelatihan kerja berbasis industri, serta peningkatan kolaborasi antara sektor pendidikan dan dunia usaha.

Promosi investasi juga menjadi strategi penting dalam menarik perhatian investor global. Menurut Wells dan Wint (2000), negara-negara berkembang perlu mengembangkan strategi promosi yang terfokus, informatif, dan berbasis data. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi secara aktif melakukan diplomasi ekonomi, memperluas jejaring internasional, serta menyelenggarakan forum investasi seperti Indonesia Investment Forum dan Regional Investment Forum untuk mempertemukan investor dengan pemerintah daerah dan mitra strategis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam kebijakan pemerintah dalam mendorong Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia pada tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi peran institusional, kebijakan, tantangan, serta strategi pemerintah berdasarkan data empiris dan literatur yang relevan (Creswell, 2014). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti dokumen kebijakan pemerintah, laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), publikasi Kementerian Investasi, dokumen RPJMN 2025-2029, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data juga diperoleh dari laporan-laporan internasional seperti World Investment Report oleh UNCTAD, laporan OECD Investment Policy Review, serta publikasi dari Bank Dunia dan Transparency International.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi ini mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kinerja lembaga pemerintah, berita resmi pemerintah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan isu investasi. Dokumen yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi topik, keterbaruan data (tahun 2019-2025), dan kredibilitas sumber. Selain itu, teknik literature review digunakan untuk menyusun kerangka teori dan kajian pustaka sebagai dasar interpretasi hasil analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam dokumen dan literatur, seperti bentuk intervensi kebijakan, strategi promosi investasi, sinergi pusat-daerah, reformasi regulasi, serta tantangan kelembagaan. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan induktif, yakni mengembangkan pemahaman dari pola-pola temuan di lapangan menuju generalisasi konsep (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Investasi Penanaman Modal Asing Dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong pertumbuhan investasi sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, berbagai kebijakan telah dirumuskan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Salah satu kebijakan strategis adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha melalui pendekatan omnibus law. Regulasi ini merombak lebih dari 70 undang-undang guna memperbaiki kemudahan berusaha dan menarik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) (Kementerian Investasi, 2023). Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko (risk-based approach) yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko usaha: rendah, menengah, dan tinggi. Skema ini menggantikan pendekatan berbasis izin usaha tradisional yang dinilai lambat dan birokratis. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi investor, mempercepat proses perizinan, dan menurunkan biaya transaksi usaha (World Bank, 2023). Sistem ini juga terintegrasi dalam platform Online Single Submission (OSS) yang berbasis digital.

Selain perizinan, pemerintah juga menyusun Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang memberikan panduan kepada investor mengenai sektor-sektor strategis yang terbuka dan diberikan insentif khusus. Sektor prioritas tersebut mencakup industri berbasis teknologi tinggi, energi baru dan terbarukan, sektor hilirisasi sumber daya alam, serta ekonomi digital. Pendekatan ini sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional menuju nilai tambah tinggi dan keberlanjutan (Bappenas, 2024).

Pemerintah juga memperluas skema insentif fiskal bagi investor. Kebijakan seperti tax holiday (pembebasan pajak penghasilan dalam jangka waktu tertentu), tax allowance (pengurangan pajak penghasilan bagi sektor strategis), serta pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan bahan baku industri telah diperkenalkan untuk menarik investasi jangka panjang (BKPM, 2025). Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah ketatnya persaingan regional, terutama di kawasan ASEAN.

Tidak hanya insentif fiskal, pemerintah juga menawarkan insentif nonfiskal seperti kemudahan akses lahan di kawasan industri, penyederhanaan syarat kepemilikan asing, serta penyediaan tenaga kerja terlatih melalui program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Pemerintah bahkan mendorong kerja sama antara pelaku usaha dan lembaga pendidikan tinggi untuk mencetak SDM sesuai kebutuhan industri (UNCTAD, 2024). Strategi ini bertujuan menjawab keluhan investor terkait kesenjangan keterampilan tenaga kerja di Indonesia. Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung kebijakan investasi nasional. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang sejalan dengan kebijakan pusat, serta membentuk Dinas Penanaman Modal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan investasi yang terpadu dan mengurangi tumpang tindih regulasi

(OECD, 2022). Pemerintah juga memberikan insentif khusus bagi daerah yang mampu merealisasikan target investasi.

Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui transformasi BKPM menjadi Kementerian Investasi pada tahun 2021. Kementerian ini diberikan kewenangan lebih luas dalam mengoordinasikan kebijakan investasi lintas kementerian dan lembaga. Fungsi promosi investasi ke luar negeri juga diperkuat melalui perwakilan investasi di beberapa negara strategis seperti Tiongkok, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Ini bertujuan untuk menjangkau investor global secara aktif dan memperkenalkan peluang investasi di Indonesia (Kementerian Investasi, 2023). Pemerintah juga mendorong pembangunan kawasan industri terpadu dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai magnet bagi investasi sektor manufaktur dan logistik. KEK menawarkan berbagai kemudahan seperti infrastruktur siap pakai, insentif fiskal, serta layanan satu pintu. Model ini terbukti berhasil menarik PMA dan PMDN, terutama di sektor-sektor padat karya dan berorientasi ekspor. Beberapa KEK seperti Batang, Kendal, dan Morowali menjadi contoh keberhasilan pendekatan berbasis kluster industri (World Bank, 2023).

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan peran aktif dan strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang progresif dan inklusif. Dengan reformasi regulasi, penyediaan insentif, serta penguatan koordinasi pusat-daerah, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya di mata investor global. Realisasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka investasi, tetapi juga menciptakan transformasi ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Peran Infrastruktur Dan Digitalisasi Dalam Meningkatkan Investasi

Infrastruktur merupakan tulang punggung dalam pembangunan ekonomi nasional dan menjadi salah satu faktor utama dalam menarik investasi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri, secara langsung berdampak terhadap efisiensi logistik dan biaya produksi. Menurut Aschauer (1989), peningkatan kualitas infrastruktur publik dapat mendorong produktivitas sektor swasta dan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 (Bappenas, 2024).

Pemerintah melalui skema pembiayaan campuran seperti Public-Private Partnership (PPP) terus mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Di antaranya adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), konektivitas jalan tol antarwilayah, serta modernisasi pelabuhan seperti Pelabuhan Patimban dan Kuala Tanjung. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi rantai pasok, tetapi juga menjadi magnet investasi khususnya untuk sektor manufaktur, logistik, dan perdagangan internasional (Kementerian PUPR, 2024). Selain infrastruktur fisik, infrastruktur digital menjadi penunjang penting dalam menarik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Akses internet berkecepatan tinggi, jaringan 5G, pusat data (data center), dan sistem keamanan siber merupakan elemen krusial bagi industri berbasis teknologi. Pemerintah telah mengembangkan proyek Palapa Ring sebagai tulang punggung jaringan internet nasional, yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan mendukung konektivitas digital (Kominfo, 2023).

Digitalisasi layanan publik juga menjadi fokus utama dalam reformasi iklim investasi. Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) menjadi langkah nyata dalam menyederhanakan proses perizinan usaha. Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat mengurus berbagai izin secara daring dalam satu platform terintegrasi. Laporan World Bank (2023) menunjukkan bahwa OSS telah berhasil memangkas waktu dan biaya perizinan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi praktik birokrasi yang koruptif.

Pada tahun 2025, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi big data, kecerdasan buatan (AI), dan integrasi sistem antar-lembaga sebagai bagian dari reformasi tata kelola investasi nasional. Sistem ini bertujuan untuk memantau proyek-proyek investasi secara real-time, mengidentifikasi potensi keterlambatan, serta mendeteksi kendala di lapangan. Integrasi data antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan mempercepat respons

kebijakan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Kementerian Investasi, 2025). Penerapan teknologi juga difokuskan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi investasi. Dashboard digital yang dikembangkan pemerintah mampu memberikan data berbasis lokasi, progres proyek, dan status perizinan, sehingga memungkinkan pemantauan berbasis bukti (evidence-based monitoring). Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi investor karena proyek mereka diawasi secara sistematis dan profesional. Langkah ini juga menjadi instrumen penting dalam mencegah kegagalan investasi akibat tumpang tindih kewenangan atau keterlambatan penyelesaian infrastruktur pendukung.

Dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan transformasi digital yang terus berkembang, Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan ekosistem investasi yang modern dan efisien. Kombinasi antara pembangunan fisik dan digital ini tidak hanya menarik investasi dalam jumlah besar, tetapi juga investasi berkualitas tinggi yang berorientasi pada inovasi, teknologi, dan nilai tambah. Keberhasilan strategi ini akan menjadi fondasi penting bagi daya saing ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Sinergi Pemerintah Pusat Dan Daerah

Efektivitas peran pemerintah dalam meningkatkan investasi sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan makro, menyusun regulasi nasional, serta memberikan insentif fiskal dan nonfiskal. Sementara itu, pemerintah daerah berperan penting dalam implementasi kebijakan di lapangan, khususnya dalam penyediaan lahan, pengurusan izin lokasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung di wilayahnya. Oleh karena itu, kolaborasi dan harmonisasi kebijakan antara kedua level pemerintahan menjadi syarat utama dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan lahan investasi. Permasalahan agraria dan konflik lahan sering kali menjadi penghambat utama bagi investor, terutama dalam sektor-sektor seperti perkebunan, pertambangan, dan properti. Menurut laporan OECD (2023), daerah yang mampu memberikan jaminan hukum serta mempercepat proses sertifikasi tanah akan lebih menarik bagi penanaman modal asing dan domestik. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi tata kelola pertanahan di tingkat daerah yang sinkron dengan kebijakan pusat.

Pelayanan publik yang ramah investasi di tingkat daerah juga menjadi faktor penentu dalam realisasi investasi. Banyak investor yang mengalami hambatan dalam pengurusan izin usaha, karena ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dan nasional. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Investasi, telah mengembangkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah sebagai solusi untuk menyederhanakan dan menyatukan proses perizinan. PTSP juga menjadi wadah bagi koordinasi lintas sektor di tingkat lokal, sehingga investor dapat memperoleh pelayanan yang lebih efisien dan akuntabel (Kementerian Investasi, 2024). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah juga menjadi fokus penting dalam menciptakan sinergi investasi. Pemerintah pusat secara berkala memberikan pelatihan teknis dan pendampingan kepada aparatur daerah, khususnya yang bertugas di bidang penanaman modal, perizinan, dan pengawasan proyek. Program pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membangun mentalitas pelayanan publik yang pro-investasi dan adaptif terhadap teknologi (World Bank, 2023). Investasi dalam sumber daya manusia ini merupakan bagian dari upaya membangun kelembagaan daerah yang kuat dan responsif.

Ketersediaan data dan sistem informasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem investasi nasional. Pemerintah telah mengembangkan dashboard investasi nasional yang memuat informasi proyek, status perizinan, dan potensi investasi daerah. Dengan adanya sistem informasi ini, pemerintah pusat dapat memantau kinerja daerah secara real time, sementara daerah dapat mempromosikan potensi investasinya secara lebih luas dan transparan (Bappenas, 2024). Integrasi data ini juga mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu didorong untuk memiliki otonomi fiskal yang sehat agar mampu memberikan dukungan konkret terhadap proyek investasi. Misalnya, melalui alokasi belanja infrastruktur daerah, insentif pajak lokal, dan penyediaan sarana pendukung usaha mikro hingga industri besar. Studi Basri dan Hill (2018) menunjukkan bahwa daerah yang aktif dalam mengembangkan kawasan industri, infrastruktur logistik, dan zona ekonomi lokal cenderung lebih berhasil dalam menarik investor, karena memberikan kepastian dan fasilitas usaha yang kompetitif.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi landasan utama dalam mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, integrasi sistem informasi, serta dukungan fiskal dan infrastruktur merupakan elemen-elemen penting yang harus diperkuat secara simultan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan investasi yang dirancang di tingkat pusat dapat terimplementasi secara efektif di daerah, serta memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Tantangan Dan Strategi Penguatan

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memperkuat investasi di Indonesia, tantangan struktural dan teknis masih menjadi penghambat utama dalam peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Ketidakpastian regulasi, tumpang tindih kebijakan antarinstansi, dan kurangnya kepastian hukum sering kali menurunkan minat investor untuk merealisasikan modalnya. Hal ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin serta perbedaan interpretasi terhadap kebijakan nasional (OECD, 2023). Praktik korupsi dan lemahnya integritas birokrasi juga menjadi tantangan serius dalam menciptakan iklim investasi yang bersih dan transparan. Menurut Transparency International (2023), persepsi korupsi di Indonesia masih menjadi perhatian, khususnya dalam proses perizinan, pengadaan lahan, dan pelaksanaan proyek-proyek strategis. Situasi ini menimbulkan risiko hukum dan biaya ekonomi tambahan bagi investor. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, digitalisasi layanan publik, serta pemberdayaan lembaga antikorupsi menjadi langkah yang tidak dapat ditawar.

Ketersediaan tenaga kerja terampil juga menjadi kendala dalam menarik investasi di sektor-sektor berteknologi tinggi. Banyak investor yang mengeluhkan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di bidang teknologi informasi, manufaktur canggih, dan energi terbarukan. Menurut UNCTAD (2024), negara-negara yang mampu menyediakan tenaga kerja kompeten dan fleksibel memiliki daya saing investasi lebih tinggi. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia perlu mempercepat reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis industri.

Strategi penguatan yang harus segera dilakukan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan kebijakan. Investasi bersifat jangka panjang, sehingga perubahan kebijakan yang mendadak atau kontradiktif dengan kebijakan sebelumnya dapat menimbulkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan investor. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan yang menyangkut investasi dilandasi kajian mendalam, konsultasi publik, serta komitmen politik yang kuat lintas pemerintahan (World Bank, 2023). Konsistensi regulasi juga mencakup kepastian dalam perpajakan, ketenagakerjaan, dan perizinan lingkungan. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam memperkuat fondasi layanan investasi. Transformasi digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), penguatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi instrumen utama dalam menciptakan birokrasi yang responsif, cepat, dan akuntabel. Strategi ini tidak hanya mempermudah proses investasi, tetapi juga menurunkan biaya administrasi yang selama ini menjadi keluhan pelaku usaha (Kementerian Investasi, 2024).

Selain itu, promosi investasi berbasis digital perlu ditingkatkan secara lebih masif dan terarah. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, portal digital, serta kerja sama dengan Kedutaan Besar RI untuk menyebarluaskan informasi peluang investasi kepada negara-negara

mitra strategis seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pendekatan promosi yang lebih hemat biaya, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak investor secara global (BKPM, 2024). Strategi ini perlu didukung oleh ketersediaan data investasi yang akurat dan real-time.

Terakhir, kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP) harus diperluas. Model pembiayaan ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan efisiensi proyek, dan mengurangi beban fiskal negara. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pengadaan proyek PPP dan memperkuat transparansi dalam proses seleksi mitra swasta. Melalui strategi ini, proyek-proyek strategis nasional dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan berdaya guna, sekaligus menciptakan iklim kepercayaan antara negara dan pelaku usaha.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2025 sangatlah sentral, mencakup perbaikan regulasi, penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif, pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional secara global. Keberhasilan peningkatan investasi akan sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan serta kemitraan yang inklusif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. A., & Syahlina, S. (2020). Analisis: Pengaruh Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 45-57.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan Edisi 4*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN
- Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive?. *Journal of monetary economics*, 23(2), 177-200.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2023). *Laporan Kinerja Investasi 2023*. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2025). *Laporan Kinerja Investasi Triwulan I 2025*. Jakarta: BKPM/Kementerian Investasi.
- Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BKPM. (2025). *Laporan Kinerja Investasi Triwulan I Tahun 2025*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunning, J. H. (1993). *Multinational Enterprises and the Global Economy*. Wokingham: Addison-Wesley.
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2020). Penanaman modal asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(2), 1-4.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137-145.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). *Laporan Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Malik, A., & Kurnia, D. (2017). Pengaruh utang luar negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal akuntansi*, 3(2).
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Mankiw, N. Greogry. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima Terjemahan*. Jakarta: Erlangga.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Putri, J. K. (2022). Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(3), 201-212.
- Raditya, A. (2024). Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia-Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan hukum investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 1-16.
- Safitri, H., & Saleh, M. (2020). Pengaruh belanja modal, belanja non modal, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri terhadap kemiskinan kalimantan selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(1), 229-242.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- TAMBA, A. V. (2022). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia Periode 2000–2020*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson Education.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga, Edisi 9, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar.
- UNCTAD. (2024). *World Investment Report 2024: Investing in Sustainable Development*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wells, L. T., & Wint, A. G. (2000). *Marketing a Country: Promotion as a Tool for Attracting Foreign Investment*. Washington, DC: World Bank and IFC.